

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 101

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang terjangkau, aman, nyaman, cepat, mudah dan transparan perlu membentuk Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 067/kep.390-DPMPTSP/IX/2018 tentang Lokasi Pelayanan Publik pada Mal atau Pusat Perbelanjaan tertentu di Kota Bekasi;
2. Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Nomor 067/2708/DPMPTSP.PM, tanggal 22 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
10. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
12. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
13. Non Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta badan usaha swasta.
14. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

18. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Non Izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama penyelenggara layanan dalam rangka pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan pada satu lokasi gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pembentukan;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyelenggaraan;
- d. mekanisme pelayanan;
- e. sumber daya manusia;
- f. pembiayaan;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk MPP Kota Bekasi.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan serta pendekatan pelayanan dapat dibentuk Gerai Pelayanan Publik di mal atau pusat perbelanjaan tertentu pada wilayah Kecamatan yang dianggap strategis.

BAB V
PENETAPAN LOKASI
Pasal 5

- (1) Lokasi MPP terletak di Bekasi Trade Center Jalan HM Joyomartono – Bulak Kapal Bekasi Timur.
- (2) Lokasi Gerai Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

- (1) DPMPTSP adalah penyelenggara dan pengendali operasional MPP dan Gerai Pelayanan Publik yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala DPMPTSP dapat membentuk Tim Penyelenggara dan mengangkat petugas yang berasal dari Perangkat Daerah/Instansi/K/L untuk bertanggung jawab terhadap Pelayanan Publik di MPP dan Gerai Pelayanan Publik.
- (3) Pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

BAB VII
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam MPP dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan K/L dan/atau Non K/L yang di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan MPP oleh K/L dan /atau Non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing K/L/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.
- (4) Penambahan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing K/L/Perangkat Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dan Gerai Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing dan sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja.
- (3) K/L/Perangkat Daerah Provinsi/Lembaga berbadan Hukum bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pelayanan masing-masing.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dan Gerai Pelayanan publik secara berkala.

- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Wali Kota setiap bulan atau jika diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Gerai Pelayanan Publik dan Tim Penyelenggara yang sudah terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07.A Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 7.A Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07.A Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 88 Seri E).

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 101 SERI E

